



**P U T U S A N**  
**Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Cbi**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Malik Bin Abdul Rahman
2. Tempat lahir : BOGOR
3. Umur/Tanggal lahir : 21/4 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. TULANG KUNING RT.07/06 DESA WARU  
KEC. PARUNG KAB. BOGOR
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : BELUM BEKERJA

Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rutin masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu GERRY WAHYU RIYANTO, S.H., OKTAVIA SABATINI, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lembaga Craselling Of Justice, beralamat di KSR Dadi Kusmayadi No. 24, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SK.LBHCJ/I/2018 tanggal 4 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Hal 1 dari 37 Hal Put. No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi*  
**Form-01/SOP/15.6/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi, ahli dan Terdakwa ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 24 April 2018 yang pada pokoknya minta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ia terdakwa ABDUL MALIK BIN ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 56 ayat (2) KUHP Jo Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UURI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDUL MALIK BIN ABDUL RAHMAN selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) potong sweater warna pink.
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru.
  - 1 (satu) potong BH warna putih PinkDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar Visun Et Repertum No RSUD Cibinong dengan Nomor L 054.4.121/RSUD.C/Ver/1/2017 tgl 25 Desember 2017Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan memohon kepada

**Hal 2 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sering-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis oleh Penuntut Umum di depan persidangan tanggal 9 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **ABDUL MALIK BIN ABDUL RAHMAN** pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar Jam 23.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp Tulang Kuning Desa Waru Kec Parung Kab Bogor atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017, saksi ABDUL SAHID BIN ADANG, (terdakwa dalam berkas perkara terpisah, saksi PANI SEPTIA HADI saksi YOGA MUHAMAD AHSAN, Saksi VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS) (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke rumah terdakwa ABDUL MALIK BIN ABDUL RAHMAN, Setelah tiba di rumah terdakwa lalu saksi ABDUL SAHID BIN ADANG, (terdakwa dalam berkas perkara terpisah, saksi PANI SEPTIA HADI saksi YOGA MUHAMAD saksi VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berencana untuk membeli minuman jenis alkohol dan intisari terdakwa patungan sebesar Rp.10.000(*sepuluh ribu rupiah*), sehingga uang tersebut terkumpul sebanyak Rp. 50.000(*lima puluh ribu*), selanjutnya setelah uang tersebut terkumpul Kemudian saksi ABDUL SAHID menyuruh saksi PANI SEPTIA HADI BIN ADANG dan saksi . YOGA MUHAMAD AHSAN membeli minuman dan kemudian saksi. PANI SEPTIA HADI dan Sdr. YOGA MUHAMAD AHSAN membeli minuman kemudian saksi PANI SEPTIA dan saksi YOGA MUHAMAD AHSAN berangkat beli minuman dengan (2) dua motor, tidak lama kemudian saksi . PANI SEPTIA HADI dan saksi YOGA

Hal 3 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD AHSAN datang dengan membawa minuman beralkohol dengan merek Intisari tersebut sebanyak 1(satu) botol beserta saksi YOLANDA Alias YOLA yang di bonceng oleh saksi YOGA MUHAMAD AHSAN , kemudian terdakwa bersama-sama para saksi tersebut semua meminum - minuman beralkohol tersebut terkecuali saksi YOLANDA Alias YOLA selanjutnya sekitar jam 22:30 wib, dan saksi ABDUL SAHID BIN ADANG pergi untuk menjemput saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA dengan menggunakan 2 (dua) motor. dan sekitar pukul 23:00 saksi korban .MELA SYAHRINA Als RINDA yang di bonceng oleh saksi .ABDUL SAHID tiba di rumah Terdakwa, kemudian saksi .ABDUL SAHID BIN ADANG langsung menawarkan saksi korban minuman beralkohol tersebut, dan minuman tersebut dituangkan ke dalam gelas oleh saksi ABDUL SAHID BIN ADANG kemudian diberikan kepada saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA dengan cara memaksa, akhirnya saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA minum minuman beralkohol tersebut. saat itu sebelum minuman beralkohol tersebut habis, terdakwa mengajak saksi YOLANDA Alias YOLA untuk masuk kedalam kamar milik terdakwa dikarenakan saksi YOLANDA alias YOLA adalah pacar terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung melihat saksi .ABDUL SAHID BIN ADANG menawarkan minuman beralkohol dan menyuruh meminum minuman tersebut berkali – kali kepada saksi korban .MELA SYAHRINA Als RINDA, namun saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA tetap menolak dengan mengatakan “gak mau” namun saat itu saksi ABDUL SAHID Bin ADANG tetap memaksa dengan mengatakan “yaelah dikit aja ini de” hingga akhirnya saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA meminum minuman tersebut, saat itu terdakwa melihat saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA terlihat terpaksa saat meminum – minuman beralkohol tersebut. dan terdakwa sempat melihat juga saat itu saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA hanya di berikan satu kali minuman beralkohol oleh saksi .ABDUL SAHID Bin ADANG , dikarenakan sebelum habis minuman tersebut, Terdakwaa langsung mengajak saksi YOLA masuk kedalam rumah, untuk masuk kedalam kamar terdakwa dikarenakan pada saat itu Orang tua Terdakwa ada dirumah dan orang tua terdakwa mengetahui bahwa memang di rumah suka menjadi tempat berkumpulnya teman – teman terdakwa, namun untuk kegiatan seperti minum – minum alkhohl serta tindakan persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut, orang tua terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan saat itu memang posisi sudah sangat malam dan terdakwa melihat saksi ABDUL

Hal 4 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHID BIN ADANG sedang membuka dan menurunkan celana luar maupun dalam saksi korban .MELA SYAHRINA Als RINDA sampai sebatas dengkul saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA sehingga terlihat oleh terdakwa terbuka dari perut sampai sebatas dengkul saksi korban , yang saat itu posisi saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA sedang tiduran dan terdakwa bisa mengetahui hal tersebut dikarenakan saat itu terdakwa bersama saksi korban YOLANDA Alias YOLA berada satu kamar dengan saksi .ABDUL SAHID BIN ADANG dan saksi korban .MELA SYAHRINA Als RINDA, dan terdakwa diam saja , namun saat itu terdakwa tidak melihat dengan terlalu jelas, dikarenakan memang lampu kamar terdakwa sengaja tidak dihidupkan dan dalam keadaan mati, setelah itu terdakwa hanya melihat saja tidak melarangnya dan terdakwa tidak terlalu menghiraukan saksi .ABDUL SAHIDBIN ADANG bersama saksi korban .MELA SYAHRINA Als RINDA bersetubuh dikamar terdakwa dikarenakan terdakwa sedang asik berduaan dengan saksi YOLANDA Alias YOLA, namun sesekali terdakwa melihat lagi ke arah saksi .ABDUL SAHID BIN ADANG dan dan saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA dalam posisi saksi ABDUL SAHID BIN ADANG sedang menindahi saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA dengan celana Sdr.ABDUL SAHID BIN ADANG terlepas sebatas dengkul sehingga terlihat pantat saksi ABDUL SAHID BIN ADANG saat itu terdakwa tetap juga tidak menghiraukan apa yang dilakukan saksi ABDUL SAHID BIN ADANG bersama saksi korban .MELA SYAHRINA Als RINDA, dan ketika terdakwa melihat kembali kearah mereka berdua, terdakwa melihat saksi .ABDUL SAHID BIN ADANG sedang berdiri dan membenarkan celananya dan saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA juga sudah menggunakan celananya juga, kemudian saksi ABDUL SAHID BIN ADANG menggunakan celanya dengan benar, selanjutnya saksi ABDUL SAHID langsung keluar kamar terdakwa, sehingga di dalam kamar tinggal terdakwa bersama saksi YOLANDA Alias YOLA dan Sdri.MELA SYAHRINA Als RINDA, setelah itu saksi ABDUL SAHID BIN ADANG keluar kamar sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa ikut keluar namun sekitar 2 (dua) menit kemudian saksi PANI SEPTIA HADI saksi VALIA TATIYUNIS dan saksi YOGA MUHAMAD AHSAN masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa tidak ada upaya untuk melarangnya dan membiarkan para saksi tersebut melakukan pencabulan terhadap saksi korban MELA SYAHRINA . dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Saksi korban MELA SYAHRINA merintih atau menangis,

Hal 5 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS keluar dan saksi VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS bertanya kepada saksi ABDUL SAHID BIN ADANG langsung saat itu Terdakwa pada masuk masuk ke dalam kamar, dan Terdakwa melihat sudah banyak darah yang keluar dari vaginanya saksi korban, kemudian saksi korban dibersihkan vaginanya ke kamar mandi oleh Saksi YOLANDA BIN YOLA sedangkan saksi ABDUL SAHID BIN ADANG pergi membeli softex, setelah itu ABDUL SAHID BIN ADANG mengantarkan saksi korban pulang ke rumah Saksi YOLANDA Alias YOLA dengan saksi PANI SETPIA HADI Als PANI Bin UDIN KEMOT,

- Beberapa hari kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 18.30 WIB terdakwa beserta saksi VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS saksi PANI SETPIA HADI Als PANI Bin UDIN KEMOT dan beserta Saksi YOGA MUHAMAD AHSAN Alias AHSAN Bin PARMAN dikumpulkan oleh orang tua saksi korban untuk mempertanggung jawab perbuatannya dikarenakan saksi korban mengalami pendarahan divaginanya dan di rawat di rumah sakit, dan terdakwa beserta para saksi langsung dilaporkan ke kantor Polisi oleh orang tua saksi korban yang akhirnya terdakwa langsung ditangkap beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No 054.4/121/RSUD.C/Vet R/I2/2017 tanggal 23 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh dr Achmad Feryanto dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Hasil Pemeriksaan atas nama MELA SYAHRINI hasil pemeriksaan ; Keadaan Umum baik, selaput dara tidak utuh, terdapat luka robek lama sampai ke dasar diarah jam satu sampai jam tiga dan jam sembilan.

Berkesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ayat (2) KUHP Jo Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ABDUL MALIK BIN ABDUL RAHMAN** pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar Jam 23.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp Tulang Kuning Desa Waru Kec Parung Kab Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang

*Hal 6 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017, saksi ABDUL SAHID BIN ADANG, (terdakwa dalam berkas perkara terpisah, saksi PANI SEPTIA HADI saksi YOGA MUHAMAD AHSAN, Saksi VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS) (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke rumah terdakwa ABDUL MALIK BIN ABDUL RAHMAN, Setelah tiba di rumah terdakwa lalu saksi ABDUL SAHID BIN ADANG, (terdakwa dalam berkas perkara terpisah, saksi PANI SEPTIA HADI saksi YOGA MUHAMAD saksi VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berencana untuk membeli minuman jenis alkohol dan intisari terdakwa patungan sebesar Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah), sehingga uang tersebut terkumpul sebanyak Rp. 50.000(lima puluh ribu), selanjutnya setelah uang tersebut terkumpul Kemudian saksi ABDUL SAHID menyuruh saksi PANI SEPTIA HADI BIN ADANG dan saksi . YOGA MUHAMAD AHSAN membeli minuman dan kemudian saksi. PANI SEPTIA HADI dan Sdr. YOGA MUHAMAD AHSAN membeli minuman kemudian saksi PANI SEPTIA dan saksi YOGA MUHAMAD AHSAN berangkat beli minuman dengan (2) dua motor, tidak lama kemudian saksi . PANI SEPTIA HADI dan saksi YOGA MUHAMAD AHSAN datang dengan membawa minuman beralkohol dengan merek Intisari tersebut sebanyak 1(satu) botol beserta saksi YOLANDA Alias YOLA yang di bonceng oleh saksi YOGA MUHAMAD AHSAN , kemudian terdakwa bersama-sama para saksi tersebut semua meminum - minuman beralkohol tersebut terkecuali saksi YOLANDA Alias YOLA selanjutnya sekitar jam 22:30 wib, dan saksi ABDUL SAHID BIN ADANG pergi untuk menjemput saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA dengan menggunakan 2 (dua) motor. dan sekitar pukul 23:00 saksi korban .MELA SYAHRINA Als RINDA yang di bonceng oleh saksi .ABDUL SAHID tiba di rumah Terdakwa, kemudian saksi .ABDUL SAHID BIN ADANG langsung menawarkan saksi korban minuman beralkohol tersebut, dan minuman tersebut dituangkan ke dalam gelas oleh saksi

Hal 7 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL SAHID BIN ADANG kemudian diberikan kepada saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA dengan cara memaksa, akhirnya saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA minum minuman beralkohol tersebut. saat itu sebelum minuman beralkohol tersebut habis, terdakwa mengajak saksi YOLANDA Alias YOLA untuk masuk kedalam kamar milik terdakwa dikarenakan saksi YOLANDA alias YOLA adalah pacar terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung melihat saksi .ABDUL SAHID BIN ADANG menawarkan minuman beralkohol dan menyuruh meminum minuman tersebut berkali – kali kepada saksi korban .MELA SYAHRINA Als RINDA, namun saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA tetap menolak dengan mengatakan “gak mau” namun saat itu saksi ABDUL SAHID Bin ADANG tetap memaksa dengan mengatakan “yaelah dikit aja ini de” hingga akhirnya saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA meminum minuman tersebut, saat itu terdakwa melihat saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA terlihat terpaksa saat meminum – minuman beralkohol tersebut. dan terdakwa sempat melihat juga saat itu saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA hanya di berikan satu kali minuman beralkohol oleh saksi .ABDUL SAHID Bin ADANG , dikarenakan sebelum habis minuman tersebut, Terdakwaa langsung mengajak saksi YOLA masuk kedalam rumah, untuk masuk kedalam kamar terdakwa dikarenakan pada saat itu Orang tua Terdakwa ada dirumah dan orang tua terdakwa mengetahui bahwa memang di rumah suka menjadi tempat berkumpulnya teman – teman terdakwa, namun untuk kegiatan seperti minum – minum alkhol serta tindakan persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut, orang tua terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan saat itu memang posisi sudah sangat malam dan terdakwa melihat saksi ABDUL SAHID BIN ADANG sedang membuka dan menurunkan celana luar maupun dalam saksi korban .MELA SYAHRINA Als RINDA sampai sebatas dengkul saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA sehingga terlihat oleh terdakwa terbuka dari perut sampai sebatas dengkul saksi korban , yang saat itu posisi saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA sedang tiduran dan terdakwa bisa mengetahui hal tersebut dikarenakan saat itu terdakwa bersama saksi korban YOLANDA Alias YOLA berada satu kamar dengan saksi .ABDUL SAHID BIN ADANG dan saksi korban .MELA SYAHRINA Als RINDA, dan terdakwa diam saja , namun saat itu terdakwa tidak melihat dengan terlalu jelas, dikarenakan memang lampu kamar terdakwa sengaja tidak dihidupkan dan dalam keadaan mati, setelah itu terdakwa hanya melihat saja tidak melarangnya dan terdakwa

Hal 8 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlalu menghiraukan saksi .ABDUL SAHIDBIN ADANG bersama saksi korban .MELA SYAHRINA Als RINDA bersetubuh dikamar terdakwa dikarenakan terdakwa sedang asik berduaan dengan saksi YOLANDA Alias YOLA, namun sesekali terdakwa melihat lagi ke arah saksi .ABDUL SAHID BIN ADANG dan dan saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA dalam posisi saksi ABDUL SAHID BIN ADANG sedang menindahi saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA dengan celana Sdr.ABDUL SAHID BIN ADANG terlepas sebatas dengkul sehingga terlihat pantat saksi ABDUL SAHID BIN ADANG saat itu terdakwa tetap juga tidak menghiraukan apa yang dilakukan saksi ABDUL SAHID BIN ADANG bersama saksi korban .MELA SYAHRINA Als RINDA, dan ketika terdakwa melihat kembali kearah mereka berdua, terdakwa melihat saksi .ABDUL SAHID BIN ADANG sedang berdiri dan membenarkan celananya dan saksi korban MELA SYAHRINA Als RINDA juga sudah menggunakan celananya, kemudian saksi ABDUL SAHID BIN ADANG menggunakan celanya dengan benar, selanjutnya saksi ABDUL SAHID langsung keluar kamar terdakwa, sehingga di dalam kamar tinggal terdakwa bersama saksi YOLANDA Alias YOLA dan Sdri.MELA SYAHRINA Als RINDA, setelah itu saksi ABDUL SAHID BIN ADANG keluar kamar sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa ikut keluar namun sekitar 2 (dua) menit kemudian saksi PANI SEPTIA HADI saksi VALIA TATIYUNIS dan saksi YOGA MUHAMAD AHSAN masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa tidak ada upaya untuk melarangnya dan membiarkan para saksi tersebut melakukan pencabulan terhadap saksi korban MELA SYAHRINA . dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Saksi korban MELA SYAHRINA merintih atau menangis, kemudian Saksi VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS keluar dan saksi VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS bertanya kepada saksi ABDUL SAHID BIN ADANG langsung saat itu Terdakwa pada masuk masuk ke dalam kamar , dan Terdakwa melihat sudah banyak darah yang keluar dari vaginanya saksi korban , kemudian saksi korban dibersihkan vaginanya ke kamar mandi oleh Saksi YOLANDA BIN YOLA sedangkan saksi ABDUL SAHID BIN ADANG pergi membeli softex , setelah itu ABDUL SAHID BIN ADANG mengantarkan saksi korban pulang ke rumah Saksi YOLANDA Alias YOLA dengan saksi PANI SETPIA HADI Als PANI Bin UDIN KEMOT,

- Beberapa hari kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 18.30 WIB terdakwa beserta saksi VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS saksi PANI SETPIA HADI Als PANI Bin UDIN KEMOT dan

Hal 9 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Saksi YOGA MUHAMAD AHSAN Alias AHSAN Bin PARMAN dikumpulkan oleh orang tua saksi korban untuk mempertanggung jawab perbuatannya dikarenakan saksi korban mengalami pendarahan divaniganya dan di rawat di rumah sakit, dan terdakwa langsung dilaporkan ke kantor Polisi oleh orang tua saksi korban yang akhirnya terdakwa langsung ditangkap beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No 054.4/121/RSUD.C/Vet R/12/2017 tanggal 23 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh dr Achmad Feryanto dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Hasil Pemeriksaan atas nama MELA SYAHRINI hasil pemeriksaan ; Keadaan Umum baik, selaput dara tidak utuh, terdapat luka robek lama sampai ke dasar diarah jam satu sampai jam tiga dan jam sembilan.

Berkesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ayat (2) KUHP Jo Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dakwaan tersebut serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi dan telah memberikan keterangan di dalam persidangan dengan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu:

1. Saksi **ASEP SOPIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung saksi korban;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi tahu kasus ini dari cerita anak Saksi pelakunya adalah PANI SEPTIA HADI Alias PANI BIN UDIN, YOGA MUHAMAD AHSAN Alias AHSAN Bin PARMAN, dan VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS Bin RAMDANI dan yang melakukan persetubuhannya adalah ABDUL SAHID BIN ADANG (Alm) sedangkan terdakwa ABDUL MALIK adalah yang menyediakan sarana dan tempat

Hal 10 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak Saksi;

- Bahwa tempat kejadian benar menurut pengakuan anak Saksi adalah di rumah Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya tidak Saksi ketahui namanya satu persatu dan setelah anak kandung Saksi yang bernama MELA SYAHRINA cerita kepada Saksi baru Saksi tahu ;
- Bahwa saksi hanya kenal ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) sejak dulu karena memang ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) merupakan Tetangga Saksi, karena Saksi dan terdakwa tinggal di kampung yang sama yaitu kampung Cikodom. Dengan terdakwa dan yang lainnya Saksi belum mengenalnya.
- Bahwa awalnya cerita anak Saksi, sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) melakukan Persetubuhan terhadap anak Saksi yaitu ketika anak Saksi di jemput oleh ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) untuk main di rumah terdakwa Abdul Malik yang Saksi tidak ketahui namanya, sesampainya di rumah tersebut sudah ada PANI SEPTIA HADI Alias PANI BIN UDIN YOGA MUHAMAD AHSAN Alias AHSAN Bin PARMAN dan VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS Bin RAMDANI yang kemudian pada saat itu anak Saksi di berikan minuman, namun anak Saksi tidak tahu miuman tersebut minuman apa, kemudian anak Saksi pun meminumnya setelah itu anak Saksi langsung dalam keadaan setengah sadar, dalam kondisi yang seperti itu, tiba tiba ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) membuka pakaian anak Saksi lalu menyetubuhi anak Saksi dengan cara ia memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan anak Saksi, lalu kemudian yang lainnya yang merupakan teman dari ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) juga ikut melakukan perbuatan cabul terhadap anak Saksi
- Bahwa dari cerita anak saksi awalnya adalah pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira Pukul 07.00 wib, pada saat itu Sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) mengantarkan anak Saksi pulang ke rumah , pada saat itu Saksi tidak ada di rumah karna Saksi belum pulang kerja, sesampainya di rumah sekitar Pukul 08.00 wib, Saksi mendapati anak Saksi dalam keadaan setengah tidak sadarkan diri (mabuk) , dengan kondisi mulut bau alkohol, dan pendarahan di bagian kemaluan (vagina), ketika Saksi menanyakan kondisinya pada saat itu anak Saksi mengatakan

Hal 11 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Ia telah di setubuhi oleh ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) dan ia juga telah di cabuli oleh teman-temannya Abdul Sahid yaitu para PANI SEPTIA HADI Alias PANI BIN UDIN YOGA MUHAMAD AHSAN Alias AHSAN Bin PARMAN dan VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS Bin RAMDANI juga, yang pada saat itu ia tidak mengetahui nama-namanya, setelah itu Saksi pun membawa anak Saksi ke rumah sakit karna anak Saksi pingsan dan pendarahan, dan pada malam harinya sekitar Pukul 20.00 wib, Saksi melaporkan kejadian anak Saksi kepada RW setempat Sdr.SAKIM, lalu kemudian RW memanggil Terdakwa ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) beserta temannya yaitu PANI SEPTIA HADI Alias PANI BIN UDIN, YOGA MUHAMAD AHSAN Alias AHSAN Bin PARMAN, VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS Bin RAMDANI dan pada saat di kumpulkan, pada saat itu di Saksi kan Oleh Ketua RW;

- Bahwa sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) memang mengakui bahwa ia telah melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi di kamar milik terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Rahman, dan yang lainnya PANI SEPTIA HADI Alias PANI BIN UDIN, YOGA MUHAMAD AHSAN Alias AHSAN Bin PARMAN, VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS Bin RAMDANI melakukan Perbuatan cabul terhadap anak Saksi, di kamar terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Rahman setelah mendengar pengakuan dari mereka akhirnya Saksi pun memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa menurut cerita anak Saksi rumah/kamar tempat anak Saksi disetubuhi adalah rumah terdakwa Abdul Malik ;
- Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang di lakukan Abdul sahid dkk terhadap anak Saksi MELA SYAHRINI anak Saksi di rawat Inap di Rumah sakit Citra Insani Parung Bogor sejak Minggu pagi tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan saat ini, karna anak Saksi Mengalami Pendarahan, lalu kemudian menurut keterangan Dokter Kepada Saksi , Keadaan Vagina bagian dalam anak Saksi Rusak / hancur, sehingga menimbulkan Pendarahan dan Vagina anak Saksi di jahit sebanyak 4 (empat) Jahitan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Rumah terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Rahman yang di gunakan pada saat para terdakwa yaitu PANI SEPTIA HADI Alias PANI BIN UDIN terdakwa YOGA

Hal 12 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD AHSAN Alias AHSAN Bin PARMAN terdakwa VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS Bin RAMDANI melakukan pencabulan terhadap Saksi korban MELA SYAHRINA;

- Bahwa dari cerita anak Saksi, anak Saksi mengetahui ada yang melihat pada saat sdr. Abdul Sahid Bin Adang melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban yaitu terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Rahman di kamar Abdul Malik Bin Abdul Rahman dan para terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa dari cerita anak Saksi, sdr. Abdul Sahid Bin Adang perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Anak Saksi mengenakan baju biasa yang tidak Saksi ketahui apa warnanya, Celana panjang, serta Celana dalam dan BH yang tidak Saksi ketahui warnanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang melatar belakang ipara terdakwa melakukan pencabulan dan teman para terdakwa yaitu terdakwa ABDUL SAHID Bin ADANG melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan apa yang telah Saksi jelaskan di dalam BAP penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ;

2. Saksi **MELA SYAHRINA alias RINDA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saksi korban;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencabulan adalah PANI Septia Hadi, Yoga Muhamad Ahsan serta Vania Tatiyunis Alias Yunus dan yang melakukan persetubuhan terhadap diri Saksi adalah ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm);
- Bahwa tempat kejadiannya di rumah terdakwa Abdul Malik Bin Abdul
- Bahwa Saksi mengenal ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) sudah sejak dulu sejak masih kecil karena memang ia merupakan tetangga Saksi korban dan kebetulan Saksi korban dan terdakwa tinggal di kampung yang sama, dan terhadap ke empat temannya yang lain yaitu para terdakwa Saksi tidak mengenal dan tidak tahu atau tidak mengetahui namanya, karena Saksi baru melihat

Hal 13 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu juga, dan antara Saksi korban dengan mereka tidak ada hubungan Keluarga;

- Bahwa perbuatan Cabul yang di lakukan oleh para terdakwa (dalam berkas yang terpisah) dan persetubuhan oleh sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) terjadi Pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar Pukul 01.00 wib, di Rumah terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Rahman dan terdakwa mengetahui langsung dan memberikan kesempatan dan sarana buat melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan.
- Bahwa Sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm), yang melakukan Persetubuhan terhadap Saksi ;
- Bahwa awalnya Abdul Sahid mencekoki Saksi minuman berwarna hitam, namun Saksi tidak tahu minuman tersebut minuman apa, selang beberapa waktu Saksi merasakan pusing dan lemas, kemudian pada saat itu oleh Terdakwa ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) mengatakan **"Puyeng ya..?"** lalu Saksi pun menjawab **"Iya"**, setelah itu ia pun memegang tangan Saksi lalu kemudian menarik tangan Saksi dan merayu serta mengajak Saksi untuk masuk kamar sembari mengatakan **"hayuk ikut sini, .."** pada saat itu Saksi menolak dengan menjawab **"Embung ah (gak mau ah).."** tapi dia memaksa Saksi dengan tetap menarik tangan Saksi , sesampainya di kamar, oleh Sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) lalu menekan Pundak Saksi dan memaksa Saksi untuk duduk di atas lantai kemudian Saksi pun terduduk, ketika Saksi duduk ia merebahkan badan Saksi dengan mendorong badan Saksi , setelah itu ia pun mengatakan sambil merayu Saksi **"sini-sini di buka bajunya.."** pada saat itu Saksi menolaknya, namun Saksi dalam keadaan lemas, sehingga Saksi tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian Sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) langsung menarik dan memerosotkan celana dalam dan celana luar Saksi hingga semuanya terlepas kemudian setelah itu terdakupun melepaskan celananya hingga terlepas semua, dan pada saat itu Saksi mendapati kemaluan (penis) terdakwa dalam keadaan tegang, kemudian setelah terdakwa melepaskan celananya terdakwa langsung memegang tangan Saksi , lalu menindih badan Saksi dan menciumi bibir Saksi, kemudian Sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) pun menarik baju Saksi ke atas hingga payudara Saksi terlihat, kemudian Sdr.

Hal 14 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) meraba dan meremas payudara Saksi sebelah kiri, setelah itu Sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi, dan kemudian terdakwa memaju mundurkan kemaluannya kurang lebih selama lima belas menit setelah itu Sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi dan terdakwa mengeluarkan cairan Spermanya di atas wajah Saksi sekitaran mulut Saksi, kemudian setelah itu Saksi pun mengelap sperma tersebut dengan sweater Saksi, kemudian Sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) langsung memakai celananya kembali dan Saksi pun memakai celana Saksi, setelah itu Saksi mencoba untuk berdiri dan keluar, namun oleh ABDUL SAHID Bin ADANG melarang dengan mengatakan **"jangan keluar dulu..!"** kemudian Sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) langsung pergi meninggalkan Saksi, dan tak lama kemudian datang teman-temannya Sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) yaitu para PANI SEPTIA HADI Alias PANI BIN UDIN, YOGA MUHAMAD AHSAN Alias AHSAN Bin PARMAN, VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS Bin RAMDANI yang tidak Saksi kenal tersebut masuk ke kamar, pada saat itu mereka melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dengan cara di antara mereka memegang tangan Saksi secara bergantian dan kemudian ada yang meraba-raba dada Saksi, lalu secara bergantian mereka semua menyium bibir Saksi, lalu mereka pun duduk di samping Saksi;

- Bahwa Saksi pun langsung berdiri walaupun dalam keadaan lemas, setelah itu mereka para terdakwa kaget karna mereka melihat ada darah yang mengalir di vagina Saksi lalu Yoga Muhamad Ahsan menayakan kepada ABDUL SAHID Bin ADANG (alm) mengatakan "eh ada darah tuh.. ada darah.." sembari menunjuk ke arah lantai, setelah itu ABDUL SAHID Bin ADANG (alm) pergi meninggalkan Saksi untuk membeli Pembalut dan popok bayi, yang lainnya pergi meninggalkan Saksi sendiri di kamar dan menunggu di luar, tak lama dari itu ABDUL SAHID Bin ADANG datang menghampiri Saksi dan memberikan popok bayi kepada Saksi, kemudian Saksi pun memakainya, karna Saksi benar-benar lemas akhirnya Saksi pun tertidur sebentar di kamar tersebut, pada saat Saksi bangun ABDUL SAHID Bin ADANG dan temannya yang perempuan yang bernama Yolanda alias Yola

Hal 15 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Saksi pulang kerumah, pada saat akan sampai dirumah, tiba-tiba ABDUL SAHID Bin ADANG (alm) tidak jadi mengantarkan Saksi, dan meminta teman Perempunya yang bernama Yolanda Alias Yola tersebut yang mengantarkan Saksi ke rumah, sesampainya di rumah ada ibu Saksi, pada saat itu Saksi benar-benar dalam keadaan lemas karna pendarahan hingga akhirnya Saksi pun pingsan dan Saksi pun di bawa ke rumah sakit.

- Bahwa perbuatan cabul terhadap Saksi, didalam kamar terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Rahman;
- Bahwa tidak ada sedikitpun terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Rahman mencegah melainkan menyediakan sarana dan tempat dikarenakan terdakwa sedang berpacaran dan berasikan dengan sdri. Yolanda pada saat itu Saksi mengenakan Pakaian Sweater warna Pink, Celana Jeans warna
- Bahwa Saksi melakukan perlawanan dengan cara mengelak menggunakan tangan Saksi, namun pada saat itu Saksi tidak bertenaga karna memang pada saat itu Saksi merasa lemas, sehingga Saksi tidak bisa melawan, terdakwa Abdul Malik tidak ada upaya membela Saksi korban pada saat Saksi korban disetubuhi dan dicabuli
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan ABDUL SAHID Bin ADANG (alm) vagina milik Saksi memang mengeluarkan darah hingga Saksi mengalami pendarahan;
- Bahwa Akibat pencabulan dan persetubuhan terhadap Saksi kemaluan Saksi terasa sakit, dan Saksi mengalami pendarahan hingga vagina Saksi di jahit dan Saksi di rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan apa yang telah Saksi jelaskan di dalam BAP penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ;

3. Saksi **YUYUN HELINDA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu peristiwa ini dari cerita anak Saksi ;
- Bahwa saksi adalah ibu tiri korban;

Hal 16 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dengan Saksi MELA SYAHRIN sejak sekitar 24 Februari 2015 pada saat Saksi menikah dengan ayahnya yang saat ini menjadi suami Saksi yang bernama Saksi ASEP SOPIAN di Kp. Cidokom Rt.002/002 Desa Cidokom Kec. Gunung sindur Kab. Bogor dan hubungan Saksi dengan Saksi MELA SYAHRINA adalah sebagai anak tiri Saksi. Bahwa Saksi mengenal dengan Saksi ASEP SOPIAN sejak sekitar tahun 2014 (untuk tanggal dan bulan tidak ingat) di Kp. Cidokom Rt.002/002 Desa Cidokom Kec. Gunung sindur Kab. Bogor dan hubungan Saksi dengan Saksi ASEP SOPIAN adalah sebagai suami Saksi
- Bahwa dari cerita anak Saksi pelakunya adalah PANI SEPTIA HADI Alias PANI BIN UDIN, YOGA MUHAMAD AHSAN Alias AHSAN Bin PARMAN, dan VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS Bin RAMDANI dan yang melakukan persetubuhannya adalah ABDUL SAHID BIN ADANG (Alm) sedangkan terdakwa ABDUL MALIK adalah yang menyediakan sarana dan tempat untuk melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak Saksi ;
- Bahwa tempat kejadian di kamar Terdakwa menurut pengakuan anak Saksi ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ketahui namanya satu persatu dan setelah anak kandung Saksi yang bernama MELA SYAHRINA cerita kepada Saksi baru Saksi tahu ;
- Bahwa Saksi hanya kenal ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) sejak dulu karena memang ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) merupakan Tetangga Saksi, karena Saksi dan terdakwa tinggal di kampung yang sama yaitu kampung Cikodom. Dengan terdakwa dan yang lainnya Saksi belum mengenalnya.
- Bahwa awalnya dari cerita anak Saksi, sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) melakukan Persetubuhan terhadap anak Saksi yaitu ketika anak Saksi di jemput oleh ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) untuk main di rumah terdakwa Abdul Malik yang Saksi tidak ketahui namanya, sesampainya di rumah tersebut sudah ada PANI SEPTIA HADI Alias PANI BIN UDIN YOGA MUHAMAD AHSAN Alias AHSAN Bin PARMAN dan VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS Bin RAMDANI yang kemudian pada saat itu anak Saksi di berikan minuman, namun anak Saksi tidak tahu miuman tersebut minuman apa, kemudian anak Saksi pun meminumnya setelah itu anak Saksi langsung dalam keadaan setengah sadar,

Hal 17 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi yang seperti itu, tiba tiba ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) membuka pakaian anak Saksi lalu menyetubuhi anak Saksi dengan cara ia memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan anak Saksi, lalu kemudian yang lainnya yang merupakan teman dari ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) juga ikut melakukan perbuatan cabul terhadap anak Saksi;

- Bahwa awalnya adalah pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira Pukul 07.00 wib, pada saat itu Sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) mengantarkan anak Saksi pulang ke rumah, pada saat itu Saksi tidak ada di rumah karna Saksi belum pulang kerja, sesampainya di rumah sekitar Pukul 08.00 wib, Saksi mendapati anak Saksi dalam keadaan setengah tidak sadarkan diri (mabuk), dengan kondisi mulut bau alkohol, dan pendarahan di bagian kemaluan (vagina), ketika Saksi menanyakan kondisinya pada saat itu anak Saksi mengatakan bahwa ia telah di setubuhi oleh ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) dan ia juga telah di cabuli oleh teman-temannya Abdul Sahid yaitu para PANI SEPTIA HADI Alias PANI BIN UDIN YOGA MUHAMAD AHSAN Alias AHSAN Bin PARMAN dan VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS Bin RAMDANI juga, yang pada saat itu ia tidak mengetahui nama-namanya, setelah itu Saksi pun membawa anak Saksi ke rumah sakit karna anak Saksi pingsan dan pendarahan, dan pada malam harinya sekitar Pukul 20.00 wib, Saksi melaporkan kejadian anak Saksi kepada RW setempat Sdr.SAKIM, lalu kemudian RW memanggil Terdakwa ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) beserta temannya yaitu PANI SEPTIA HADI Alias PANI BIN UDIN, YOGA MUHAMAD AHSAN Alias AHSAN Bin PARMAN, VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS Bin RAMDANI dan pada saat di kumpulan, pada saat itu di Saksi kan oleh Ketua RW;
- Bahwa sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) memang mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi di kamar milik terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Rahman, dan yang lainnya PANI SEPTIA HADI Alias PANI BIN UDIN, YOGA MUHAMAD AHSAN Alias AHSAN Bin PARMAN, VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS Bin RAMDANI melakukan Perbuatan cabul terhadap anak Saksi, di kamar terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Rahman setelah mendengar pengakuan dari mereka akhirnya Saksi pun memutuskan untuk melaporkan kejadaian ini ke polisi;

**Hal 18 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita anak Saksi rumah/kamar tempat anak Saksi disetubuhi adalah rumah terdakwa Abdul Malik ;
- Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan para terdakwa terhadap anak Saksi MELA SYAHRINI adalah, pada saat ini anak Saksi di rawat Inap di Rumah sakit Citra Insani Parung Bogor sejak Minggu pagi tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan saat ini, karena anak Saksi Mengalami Pendarahan, lalu kemudian menurut keterangan Dokter Kepada Saksi, Keadaan Vagina bagian dalam anak Saksi Rusak / hancur, sehingga menimbulkan Pendarahan dan Vagina anak Saksi di jahit sebanyak 4 (empat) Jahitan. –
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Rumah terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Rahman yang di gunakan pada saat para terdakwa yaitu PANI SEPTIA HADI Alias PANI BIN UDIN terdakwa YOGA MUHAMAD AHSAN Alias AHSAN Bin PARMAN terdakwa VALIA TATIYUNIS Alias YUNIS Bin RAMDANI melakukan pencabulan terhadap Saksi korban MELA SYAHRINA;
- Bahwa dari cerita anak Saksi, anak Saksi mengetahui ada yang melihat pada saat sdr. Abdul Sahid Bin Adang melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban yaitu terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Rahman di kamar Abdul Malik Bin Abdul Rahman dan para terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa dari cerita anak Saksi, sdr. Abdul Sahid Bin Adang perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Anak Saksi mengenakan Baju biasa yang tidak Saksi ketahui apa warnanya, Celana panjang, serta Celana dalam dan BH yang tidak Saksi ketahui warnanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang melatar belakang ipara terdakwa melakukan pencabulan dan teman para terdakwa yaitu terdakwa ABDUL SAHID Bin ADANG melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan apa yang telah Saksi jelaskan di dalam BAP penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ;

*Hal 19 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **SAKIM**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua RW dari korban yang melaporkan kejadian ini ke Polisi ;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari warga Saksi, bahwa telah terjadi Tindak Pidana Persetubuhan oleh sdr. Abdul Sahid dan pencabulan oleh teman-temannya dan yang telah menjadi korbannya adalah anak kandung warga Saksi ASEP SOPIAN dimana anaknya yang menjadi korban bernama MELA SYAHRINA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana para Terdakwa dan terdakwa ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) melakukan Tindak Pidana pencabulan dan Persetubuhan terhadap korban MELA SYAHRINA, karna pada saat Saksi menanyakan tentang kejadian tersebut terhadap ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) mereka tidak menceritakan kapan dan dimana para Terdakwa melakukan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap korban MELA SYAHRINA;
- Bahwa menurut cerita dari sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) , bahwa PANI SEPTIA HADI, VANIA TATIYUNIS Als YUNIS dan YOGA MUHAMAD AHSAN melakukan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap korban MELA SYAHRINA dengan cara ia memaksa Saksi MELA SYAHRINA
- Bahwa saksi tahu kejadian ini awalnya pada Hari Minggu tanggal 17 Desember tahun 2017 sekitar Pukul 09.00 wib, Saksi di telfon oleh istri Saksi untuk pulang, karna ada warga yaitu ASEP NOPIAN melaporkan bahwa anaknya telah di perkosa, kemudian Saksi pun langsung menuju ke Rumah sdr. ABDULSAID bersama Saksi ASEP NOPIAN, sesampainya di rumah abdul sahid saksi Asep Sopian mendapati bahwa memang benar korban MELA SYAHRINA sudah dalam keadaan lemas, sempat ia mengatakan bahwa ia telah di setubuhi oleh sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) dan dicabuli oleh PANI SEPTIA HADI, terdakwa VANIA TATIYUNIS Als YUNIS dan YOGA MUHAMAD AHSAN di rumah atau kamar terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Rahman, dan pada saat korban MELA SYAHRINA ke kamar mandi ia pun kemudian Pingsan dalam keadaan berdarah-darah dibagian Vaginanya, kemudian Saksi dan saksi ASEP SOPIAN

Hal 20 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa korban MELA SYAHRINA ke rumah sakit Citra Insani Parung, sebelum di bawa Saksi pun langsung mendatangi orang tua dari sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) lalu menceritakan kejadiannya kepada orang tuanya, lalu kemudian kami pergi ke rumah sakit, setelah mengantar ke rumah sakit, ternyata dokter memerintahkan agar korban MELA SYAHRINA di rawat inap, kemudian Saksi dan orang tua dari sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) pulang terlebih dahulu, kemudian sekitar pukul 20.00 wib orang tua dari Terdakwa ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) menelfon Saksi, meminta Saksi dan Saksi ASEP SOPIAN untuk menemuinya di rumah saudaranya di daerah Kp.Waru Parung, sesampainya di rumah tersebut, Saksi mendapati rumah tersebut sudah dalam Keadaan Ramai dengan warga sekitar, dan di Rumah tersebut sudah ada sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) dan ke empat temannya yaitu terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Rahman Pani Septia Hadi Alias Pani Bin Udin Kemot, Valia Tatiyunis Alias Yunis Bin Ramdani dan Yoga Muhamad Ahsan Bin Parman, yang masing-masing ada orang tuanya, pada saat berkumpul tersebut Saksi menanyakan kepada sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) dan temannya serta terdakwa Abdul Malik apa yang telah mereka Perbuat terhadap korban MELA SYAHRINA, pada saat itu sdr. ABDUL SAHID Bin ADANG (Alm) mengakui bahwa ia telah Menyetubuhi saksi korban MELA SYAHRINA, lalu kemudian Saksi pun menanyakan kepada yang lain, yang tidak Saksi ketahui nama-namanya, pada saat itu dari masing-masing mengakui bahwa yang di lakukan hanya memegang tangan saksi korban MELA SYAHRINA, ada yang mengakui bahwa mereka memasukkan tangan ke vagina saksi korban MELA SYAHRINA, ada yang mengakui jika mereka terdakwa melakukan cabul di sekitaran tubuh bagian atas dari saksi korban MELA SYAHRINA, dan terdakwa Abdul Malik menyediakan sarana tempat melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang di lakukan para terdakwa yaitu Pani Septia Hadi Alias Pani Bin Udin Kemot, terdakwa Valia Tatiyunis Alias Yunis Bin Ramdani dan terdakwa Yoga Muhamad Ahsan Bin Parman, dan teman-temannya terhadap korban MELA SYAHRINA adalah, saksi korban Mela Syahrina mengalami pendarahan dan di rawat inap di rumah sakit citra insani.

*Hal 21 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa Saksi membenarkan apa yang telah Saksi jelaskan di dalam BAP penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ;

5. Saksi **YOLANDA alias YOLA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut cerita dari korban MELA SYAHRINA yaitu Pani Septia Hadi Alias Pani Bin Udin Kemot, Valia Tatiyunis Alias Yunis Bin Ramdani dan Yoga Muhamad Ahsan Bin Parman, dan yang melakukan persetubuhan yaitu sdr. ABDUL SAHID ;
- Bahwa korbannya adalah sdri. Mela Syahrina;
- Bahwa Saksi ASEP SOPIAN dan Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, dengan korban MELA SYAHRINA, Saksi kenal dengannya pada saat kejadian hari Sabtu dan Minggu tanggal 16 dan 17 Desember 2017 di rumah terdakwa Abdul Malik (pacar Saksi ) yang beralamat di Kp. Tulang Kuning Desa Waru Kec. Parung Kab. Bogor, dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi dengan sdr. ABDUL SAHID, terdakwa ABDUL MALIK, dan Saksi YUNIS Saksi kenalannya pada saat kejadian hari Sabtu dan Minggu tanggal 16 dan 17 Desember 2017 di rumah terdakwa ABDUL MALIK yang beralamat di Kp. Tulang Kuning Desa Waru Kec. Parung Kab. Bogor, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi dengan terdakwa Pani Septia Hadi Alias Pani Bin Udin Kemot, Valia Tatiyunis Alias Yunis Bin Ramdani dan Yoga Muhamad Ahsan Bin Parman, kenal sejak kerja di Purbasari Cosmetik, sekira Juli 2017 hubungan Saksi dengannya sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang saksi tahu kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira Pukul 01.00 Wib, yang terjadi di rumah didalam kamar terdakwa ABDUL MALIK (pacar Saksi ) yang beralamat di Kp. Tulang Kuning Desa Waru Kec. Parung Kab. Bogor (Rt/Rw tidak tahu);
- Bahwa saat itu Saksi berada di rumah tersebut bersama sdr. ABDUL SAHID, dan yang lainnya yaitu Pani Septia Hadi Alias Pani Bin Udin Kemot, Valia Tatiyunis Alias Yunis Bin Ramdani, dan Yoga Muhamad Ihsan dan terdakwa ABDUL MALIK.

Hal 22 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ABDUL SAHID melakukan persetujuan dengan saksi korban Mela Syahrini yaitu pada saat sdr. ABDUL SAHID membuka celananya dikarenakan Saksi bersama terdakwa ABDUL MALIK juga sedang berada dikamar tersebut dan sedang pacaran juga didalam kamar tersebut dikarenakan keadaan kamar gelap lampunya dimatikan dan Saksi bersama terdakwa Abdul Malik hanya berdian saja;
- Bahwa saat di dalam kamar Saksi bersama sama terdakwa Abdul Malik, Saksi korban Mela Syahrina terdakwa Abdul Malik, Saksi melihat Abdul Sahid bersama Saksi korban korban sedang berduaan.
- Bahw Saksi dijemput dengan menggunakan motor matik warna putih oleh milik YOGA AHSAN kerumah Saksi sekira jam 21.00 wib, untuk bermain kumpul di rumah terdakwa ABDUL MALIK, dan tiba dirumah tersebut sudah ada sdr. ABDUL SAHID, Pani Septia Hadi Alias Pani Bin Udin Kemot, Valia Tatiyunis Alias Yunis Bin Ramdani, dan terdakwa Yoga Muhamad Ihsan dan terdakwa ABDUL MALIK. namun Saksi Mela SYAHRINA pada saat itu belum ada disana, dan saksi MELA SYAHRINA datang dilokasi kejadian dijemput oleh ABDUL SAHID dan tiba di lokasi kejadian sekira jam 23.00 wib.
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan hanya ngobrol-ngobrol saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka membicarakan akan membeli minuman keras, dan Saksi tidak tahu juga pada saat mereka para terdakwa membeli minuman kerasnya, bahkan tidak tahu mereka minumannya, dan tidak tahu korban pada saat itu dikasih minuman keras;
- Bahwa Saksi pada saat itu di dalam kamar mendengarkan musik dengan YOGA MUHAMAD AHSAN, dan yang diluar adalah sdr. ABDUL SAHID, PANI SEPTIA HADI dan VANIS TATIYUNIS als YUNIS, terdakwa ABDUL MALIK, dan saksi korban MELA SYAHRINA ;
- Bahwa Saksi ketahui perbuatan dari sdr. ABDUL SAHID yaitu yang Saksi lihat sdr. ABDUL SAHID membawa korban MELA SYAHRINA ke kamar, kemudian duduk di tikar dengannya didekat jendela, dan Saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukannya karena pada saat itu Saksi dengan terdakwa ABDUL MALIK didalam kamar menghadap membelakangi mereka, dan pada saat itu juga

Hal 23 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya gelap, namun setelah kejadian di tempat kejadian tersebut tiba-tiba korban MELA SYAHRINA pendarahan kemudian dia menceritakan telah disetubuhi oleh sdr ABDUL SAHID;

- Bahwa Terdakwa ABDUL MALIK yang menyediakan tempat untuk mereka;
- Bahwa pada saat itu tidak mendengar bunyi desahan atau ada tangisan korban sebagai akibat dilakukan perbuatan pencabulan yang dilakukan para terdakwa
- Bahwa pada saat itu tidak ada upaya minta tolong atau perlawanan dari korban terhadap sdr. ABDUL SAHID;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa Saksi membenarkan apa yang telah Saksi jelaskan di dalam BAP penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang ahli, sebagai berikut:

**1. AHLI: dr. MUCHLAS FAHMI, Sp. OG,** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Praktek di Rumah Sakit Swasta dan anak Citra Insani Parung Kab. Bogor, dan juga bekerja sebagai dokter spesialis kandungan Rumah Sakit Swasta dan anak Citra Insani Parung Kab. Bogor;
- Bahwa Pada tanggal 17 Desember 2017 Ahli telah melakukan Pemeriksaan terhadap saksi korban MELA SYAHRINA yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan kondisi pendarahan aktif dan dalam keadaan setengah sadar dan pada vagina korban terdapat robekan dinding vagina dalam, kira-kira sepanjang 2 cm, dinding vagina sebelah kanan yang mungkin bisa diakibatkan oleh Penis atau benda tumpul
- Bahwa dilakukan secara paksa pada saat berhubungan badan karena kondisi vagina yang belum siap untuk melakukan hubungan badan dan Ahli juga mendapati luka tumpul lama di arah jam 5, 7 dan jam 11 serta jam 2 kemudian tindakan yang dilakukan Ahli terhadap MELA SYAHRINA adalah hanya menjahit luka robekannya saja untuk menghentikan pendarahan;

*Hal 24 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertama kali Ahli lihat saksi korban MELA SYAHRINA sudah dalam keadaan pendarahan aktif dan keadaanya memang lemas setengah sadar;
- Bahwa Saksi korban Mela Syahrina sakit sedang adalah sakit yang masih bisa dikendalikan oleh orang yang mengalami sakit itu sendiri seperti masih dalam keadaan sadar masih bergerak masih bisa melakukan aktifitas;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kompos Mentis adalah pasien masih dalam keadaan sadar masih bisa menjawab apabila ditanya dan masih dapat berbicara;
- Bahwa yang dimaksud terlihat pendarahan aktif keluar dari vagina adalah pendarahan aktif di dinding vagina bagian dalam;
- Bahwa pada dasarnya Rumah Sakit Citra Insani telah menyampaikan bahwa Rumah Sakit Citra Insani tidak dapat mengeluarkan hasil visum;
- Bahwa Saksi korban Mela Syahrina datang ke rumah sakit diantar orang tuanya dan temannya, kemudian Ahli hanya menjahit luka robek yang didinding vagina Ahli Mela Syahrina agar darah yang keluar terhenti.

**2. AHLI: dr. Achmad Feriyanto, Sp.OG**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa seingat ahli korban datang setelah 8 (delapan) hari kejadian ;
- Bahwa Korban datang ke RSUD dengan didampingi oleh orang tua dan Polisi ;
- Bahwa ada permintaan dari Kepolisian untuk melakukan visum kepada korban ;
- Bahwa karena sudah 8 (delapan) hari sejak kejadian maka tidak ditemukan luka baru ;
- Bahwa Ahli menemukan ada luka lama (luka robek) lama arah jam 1 s/d 3 dan 9 ;
- Bahwa hal tersebut menunjukkan sudah berkali-kali ;
- Baha kesimpulan dari arah luka itu artinya korban sudah berkali-kali berhubungan badan ;
- Bahwa ahli membenarkan hasil visum yang ahli buat ;
- Bahwa saksi korban dua hari di rawat setelah itu pulang ;
- Bahwa luka arah jam 1, 3, dan 9 adalah luka robekan lama, sedangkan yang mengakibatkan pendarahan adalah luka baru ;

*Hal 25 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli hanya fokus menghentikan pendarahan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup akan saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 pada pukul 01:00 wib, di Kp. Tulang Kuning Rt. 07/06 Ds. Waru Kec. Parung Kab. Bogor, tepatnya di kamar milik Terdakwa ;
- Bahwa saat itu MELA SYAHRINA Als RINDA di beri minuman beralkohol oleh ABDUL SAHID dengan merek minuman Intisari, Terdakwa diam saja.
- Bahwa saat itu sekitar pukul 22:00 wib di halaman rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tulang Kuning Rt. 07/06 Ds. Waru Kec. Parung Kab. Bogor. Terdakwa, ABDUL SAHID, PANI SEPTIA HADI, VALIA TATI YUNIS dan YOGA AHSAN berencana untuk membeli minuman, akhirnya terdakwa bersama-sama semua patungan sebesar Rp.10.000(*sepuluh ribu rupiah*), sehingga uang tersebut terkumpul sebanyak Rp. 50.000(*lima puluh ribu*). Kemudian ABDUL SAHID menyuruh PANI SEPTIA HADI dan YOGA AHSAN membeli minuman dan kemudian PANI SEPTIA HADI dan YOGA AHSAN berangkat beli minuman dengan (2) dua motor, tidak lama kemudian PANI SEPTIA HADI dan YOGA AHSAN datang dengan membawa minuman beralkohol dengan merek Intisari sebanyak 1(satu) botol beserta Terdakwa YOLANDA yang di bonceng oleh terdakwa YOGA AHSAN, kemudian Terdakwa bersama-sama semua meminum-minuman beralkohol tersebut terkecuali YOLANDA. Sekitar 22:30 wib, dan ABDUL SAHID pergi untuk menjemput MELA SYAHRINA Als RINDA menggunakan 2(dua) motor. Sekitar pukul 23:00 wib, MELA SYAHRINA Als RINDA yang di bonceng oleh ABDUL SAHID tiba di rumah terdakwa, kemudian ABDUL SAHID langsung menawarkan minuman beralkohol tersebut, dan minuman tersebut dituangkan ke dalam gelas oleh ABDUL SAHID kemudian diberikan kepada Terdakwa MELA SYAHRINA Als RINDA dengan cara memaksa, yang kemudian MELA SYAHRINA Als RINDA minum minuman beralkohol tersebut. saat itu sebelum minuman beralkohol tersebut habis, terdakwa mengajak YOLANDA untuk masuk ke dalam rumah, dan masuk kedalam kamar Terdakwa;

*Hal 26 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YOLANDA adalah pacar Terdakwa, YOLANDA tinggal di Kp. Padurenan Ds. Cidokom Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, Terdakwa berpacaran dengan YOLANDA belum ada satu bulan, YOLANDA sudah bekerja, namun Terdakwa kurang tau bekerja di PT mana, Terdakwa kenal YOLANDA dari YOGA AHSAN sekitar bulan Oktober 2017.
- Bahwa ABDUL SAHID tidak merencanakan menjemput korban MELA SYAHRINA Als RINDA. Saat itu ABDUL SAHID meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan untuk menjemput seorang wanita, yang pada saat itu Terdakwa belum kenal, namun setelah menjemput, baru Terdakwa ketahui wanita tersebut bernama MELA SYAHRINA Als RINDA. Teman Abdul Sahid ;
- Bahwa Terdakwa melihat ABDUL SAHID menawarkan minuman beralkohol dan menyuruh meminum minuman tersebut berkali – kali kepada korban MELA SYAHRINA Als RINDA, namun korban MELA SYAHRINA Als RINDA tetap menolak dengan mengatak “gak mau” namun saat itu ABDUL SAHID tetap memaksa dengan mengatakan “yaelah dikit aja ini de” hingga akhirnya korban MELA SYAHRINA Als RINDA meminum minuman tersebut dan Terdakwa pun tidak mencegahnya namun membiarkannya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pastinya, namun yang Terdakwa lihat saat itu korban MELA SYAHRINA Als RINDA hanya di berikan satu kali minuman beralkohol oleh ABDUL SAHID, dikarenakan sebelum habis minuman tersebut, terdakwa langsung mengajak korban YOLANDA masuk ke dalam rumah, untuk masuk kedalam kamar Terdakwa
- Bahwa Orang tua Terdakwa ada di rumah saat itu;
- Bahwa orang tua Terdakwa mengetahui di rumah suka menjadi tempat berkumpulnya teman – teman Terdakwa namun untuk kegiatan seperti minum – minum alkohol serta tindakan persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut, orang tua Terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan saat itu memang posisi sudah sangat malam, sehingga orang tua Terdakwa sudah berada dikamarnya. namun dikarenakan kejadian ini, akhirnya orang tua Terdakwa mengetahui kegiatan yang Terdakwa lakukan jika sedang kumpul – kumpul.
- Bahwa saat itu terjadi dikamar Terdakwa yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Terdakwa melihat ABDUL SAHID sedang membuka dan menurunkan celana luar maupun dalam korban MELA SYAHRINA Als RINDA sampai sebatas dengkul korban MELA SYAHRINA Als RINDA

Hal 27 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terlihat dari perut sampai sebatas dengkulnya, yang saat itu posisi korban MELA SYAHRINA Als RINDA sedang tiduran.

- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui hal tersebut dikarenakan saat itu Terdakwa bersama pacar Terdakwa YOLANDA sedang pacaran juga berada satu kamar dengan ABDUL SAHID dan korban MELA SYAHRINA Als RINDA, namun saat itu terdakwa tidak melarangnya dikarenakan Terdakwa juga sedang asik dengan pacar Terdakwa YOLANDA dan Terdakwa tidak melihat dengan terlalu jelas, dikarenakan memang lampu kamar Terdakwa dalam keadaan mati, setelah itu Terdakwa tidak terlalu menghiraukan ABDUL SAHID dan korban MELA SYAHRINA Als RINDA, dikarenakan Terdakwa juga sedang asik berdua dengan pacar Terdakwa YOLANDA, namun sesekali Terdakwa menengok ke arah ABDUL SAHID dan korban MELA SYAHRINA Als RINDA, Terdakwa melihat jelas posisi ABDUL SAHID sedang menindahi korban MELA SYAHRINA Als RINDA dengan celana ABDUL SAHID terlepas sebatas dengkul ABDUL SAHID sehingga terlihat pantat ABDUL SAHID, saat itu Terdakwa tetap tidak menghiraukan apa yang dilakukan ABDUL SAHID dan korban MELA SYAHRINA Als RINDA, dan ketika Terdakwa melihat kembali ke arah mereka berdua, Terdakwa melihat ABDUL SAHID sedang berdiri dan membenarkan celananya dan korban MELA SYAHRINA Als RINDA sudah menggunakan celananya, setelah ABDUL SAHID menggunakan celanya dengan benar, ABDUL SAHID langsung keluar kamar milik Terdakwa, sehingga di dalam kamar tinggal Terdakwa, YOLA dan korban MELA SYAHRINA Als RINDA.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh PANI SEPTIA HADI, VALIA TATI YUNIS dan YOGA AHSAN ;
- Bahwa dikarenakan saat itu setelah ABDUL SAHID keluar kamar, sekitar 5(lima) menit kemudian Terdakwa ikut keluar, dan meninggalkan pacar Terdakwa YOLANDA dikamar Terdakwa, setelah Terdakwa di luar, sekitar 2(dua) menit kemudian PANI SEPTIA HADI, VALIA TATI YUNIS dan YOGA AHSAN masuk ke dalam rumah Terdakwa yang sudah terdakwa siapkan dan menuju langsung masuk ke kamar Terdakwa dan Terdakwa diam saja serta mengijinkannya mereka masuk kedalam kamar milik Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar 18:30 wib, Terdakwa di kumpulkan oleh keluarga dari korban MELA

Hal 28 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRINA Als RINDA dirumah sdr. ABDUL SAHID, untuk meminta pertanggung jawaban tentang apa yang terjadi terhadap korban MELA SYAHRINA Als RINDA, dikarenakan korban MELA SYAHRINA Als RINDA masuk rumah sakit dan mengalami pendarahan di bagian vaginanya, yang dilakukan oleh sdr ABDUL SAHID dan PANI SEPTIA HADI, VALIA TATI YUNIS dan YOGA AHSAN ;

- Bahwa Sdr. ABDUL SAHID dan PANI SEPTIA HADI, VALIA TATI YUNIS dan YOGA AHSAN melakukan perbuatan cabul pada saat dikamar milik Terdakwa saat itu :
  - PANI SEPTIA HADI mengakui memasukan jarinya tangannya kedalam vagina korban MELA SYAHRINA Als RINDA,
  - VALIA TATI YUNIS pun memasukan jarinya kedalam vagina korban MELA SYAHRINA Als RINDA;
  - Terdakwa dan YOGA AHSAN hanya memegang payudaranya serta menciumi pipi serta bibir korban MELA SYAHRINA Als RINDA.
- Bahwa saat itu sepenglihatan Terdakwa, korban MELA SYAHRINA Als RINDA tidak melakukan perlawanan, atau penolakan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut adalah hal yang bertentangan dengan hukum, atau suatu bentuk tindakan kejahatan.
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui korban MELA SYAHRINA Als RINDA adalah kenalan dan pacar sdr. ABDUL SAHID, jadi Terdakwa rasa tidak ada masalah, pada saat itu Terdakwa tidak melarang melainkan membiarkan atas perbuatan yang dilakukan sdr. ABDUL SAHID kepada korban MELA SYAHRINA Als RINDA dikamar milik Terdakwa
- Bahwa awal masuk kamar Terdakwa tidak mengetahui, namun setelah Terdakwa melihat ABDUL SAHID sedang membuka celana luar serta celana dalam korban MELA SYAHRINA Als RINDA, Terdakwa mengetahui dan membiarkan ABDUL SAHID melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan korban MELA SYAHRINA Als RINDA dikamar milik Terdakwa;
- Bahwa apabila Terdakwa melarang, perbuatan ABDUL SAHID terhadap korban MELA SYAHRINA Als RINDA, tidak akan terjadi, dan saat itu Terdakwa memiliki kesempatan untuk melarang perbuatan tersebut, namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut.

Hal 29 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lihat korban MELA SYAHRINA Als RINDA menggunakan kerudung berwarna Pink, menggunakan Sweater berwarna Pink, celana jeans panjang berwarna Hitam
- Bahwa Terdakwa sering mengumpulkan teman-teman di rumah Terdakwa pada nongkrong sampai larut malam, ada yang pacaran di rumah Terdakwa, tetapi orang tua Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja membiarkan di kamar milik Terdakwa dilakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu korban Mela Syahrina.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan apa yang telah Terdakwa jelaskan di dalam BAP penyidik;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong sweater warna pink
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru
- 1 (satu) potong BH warna pink
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RSUD Cibinong

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan sehingga oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan barang bukti maka didapat fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban MELA SYAHRINA sebelumnya dijemput ke dekat rumahnya yang sudah janji hari Sabtu sekira jam 23.00 wib dan langsung dibawa ke tempat kejadian atau rumah Terdakwa ABDUL MALIK. Bin ABDUL RAHMAN Dan pada saat di tempat tersebut sudah ada teman-teman terdakwa yaitu VALIA TATIYUNIS

*Hal 30 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YUNIS, dan terdakwa YOGA MUHAMAD AHSAN Alias AHSAN dan PANI SEPTIA HADI Alias PANI ;

- Bahwa benar ketika sesampainya di lokasi kejadian saksi korban MELA SYAHRINA dipaksa diberi minum oleh ABDUL SAHID dan dipanas-panasi oleh rekan-rekannya supaya minum.
- Bahwa benar ketika selesai minum-minuman tersebut Saya korban langsung dibawa ke kamar terdakwa ABDUL SAHID BIN ADANG kemudian dilakukan cium bibirnya dalam posisi duduk, lalu Abdul Sahid secara paksa buka bajunya, lalu pegang payudara, dan buka celana luar dan dalam dan Sdr. Abdul Sahid langsung tidurkan dia, lalu Terdakwa Abdul Sahid buka celana luar dan dalam Abdul Sahid namun sebelumnya Abdul Sahid colok-colok oleh tangannya pada bagian vaginanya, sesudah itu Abdul Sahid masukan alat vital nya ke dalam vaginanya selama  $\pm$  2 menit dengan gerakan maju mundur, dengan posisi Abdul Sahid diatas dan korban tidur dibawah. Sedangkan yang dilakukan teman Terdakwa yang bernama PANI SEPTIA HADI alias PANI, yaitu yang Terdakwa ketahui ceritanya memasukan jari tangan ke vagina, dan dicium-cium bibirnya. Sedangkan yang dilakukan VALIA TATIYUNIS alias YUNIS yaitu yang Terdakwa ketahui dari cerita Valia adalah dia memasukan atau mencolok-colok vagina korban dengan jari tangannya. Sedangkan yang dilakukan YOGA MUHAMAD AHSAN yaitu dari cerita nya Yoga dikatakan dia mencium bibirnya dan memegang payudara. Sedangkan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL RAHAMNA yaitu pada saat Abdul Sahid sedang bersetubuh, terdakwa ada di dalam kamar juga;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui apa yang Abdul Sahid perbuat, dan memperbolehkan atau membiarkan atau memfasilitasi dari penyediaan tempat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk membuktikan dan menyatakan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Hal 31 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi ;
- Barang bukti ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif yaitu :

1. Dakwaan kesatu melanggar Pasal 56 ayat (2) KUHP Jo Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UURI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau
2. Dakwaan kedua melanggar Pasal 56 ayat (2) KUHP Jo Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo pasal 76 D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa
2. Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan kekerasan atau ancaman

*Hal 32 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

## Ad.1. Unsur ke satu: Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang mengaku bernama Abdul Malik bin Abdul Rahman yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan dan membenarkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas mereka sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Kedua: Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif pada pokoknya memiliki beberapa sub unsur, yaitu sub unsur “dengan sengaja”, serta sub unsur “memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” dan sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur “dengan sengaja”, Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya haruslah menyadari membiarkan orang lain yaitu teman-teman Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak”bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di dapat fakta hukum bahwa : terdakwa secara sadar

Hal 33 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pada saat korban langsung dibawa ke kamar terdakwa oleh sdr. ABDUL SAHID BIN ADANG mencium bibir korban dalam posisi duduk, lalu Abdul Sahid secara paksa buka bajunya, lalu pegang payudara, dan buka celana luar dan dalam dan Sdr. Abdul Sahid langsung menidurkannya, lalu Abdul Sahid buka celana luar dan dalam Abdul Sahid namun sebelumnya Abdul Sahid colok-colok bagian vaginanya, sesudah itu Abdul Sahid masukan alat vital nya ke dalam vaginanya selama  $\pm$  2 menit dengan gerakan maju mundur, dengan posisi Abdul Sahid diatas dan korban tidur dibawah. Sedangkan yang dilakukan teman Terdakwa yang bernama PANI SEPTIA HADI alias PANI, yaitu yang Terdakwa ketahui ceritanya memasukan jari tangan ke vagina, dan dicium-cium bibirnya. Sedangkan yang dilakukan VALIA TATIYUNIS alias YUNIS yaitu yang Terdakwa ketahui dari cerita Valia adalah dia memasukan atau mencolok-colok vagina korban dengan jari tangannya. Sedangkan yang dilakukan YOGA MUHAMAD AHSAN yaitu dari cerita nya Yoga dikatakan dia mencium bibirnya dan memegang payudara. Sedangkan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL RAHAMNA yaitu pada saat Abdul Sahid sedang bersetubuh, terdakwa ada di dalam kamar juga, sampai korban merasakan sakit dan mengalami pendarahan sesuai Visum Et Repertum No RSUD Cibinong dengan Nomor L 054.4.121/RSUD.C/Ver/1/2017 tgl 25 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” dan sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa dalam Pembelaan/Pledooi nya secara lisan dipersidangan pada pokoknya mengemukakan bahwa agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Pembelaan/Pledooi secara lisan Aquo Majelis berkesimpulan bahwa Pembelaan/Pledooi tersebut secara imperatif tidak termasuk pembelaan dalam pokok perkara in casu maka oleh karena terdakwa dalam perkara ini tidak dapat membantah dakwaan

*Hal 34 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, baik dengan bukti-bukti lainnya yang dapat membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalil Nota Pembelaan/Pledoi penasehat hukum terdakwa Aquo tidak dapat diterima dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal 81 ayat Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karenanya kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “dengan sengaja melakukan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” maka karenanya dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maka oleh karena itu serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan Rutan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP mengisyaratkan adanya penjatuhan pidana penjara disertai dengan denda maka majelis hakim akan menetapkan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diperlihatkan di depan sidang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan

**Hal 35 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa membiarkan Perbuatan teman-teman terdakwa yang membuat saksi korban malu, takut dan mengalami trauma psikis.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 56 ayat (2) KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Malik bin Abdul Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberi kesempatan sarana untuk melakukan persetubuhan dengan anak atau dengan orang lain” .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga)** bulan kurungan.
3. Menetapkan agar penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong sweater warna pink.
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru.
  - 1 (satu) potong BH warna putih Pink
  - 1 (satu) lembar Visun Et Repertum No RSUD Cibinong dengan Nomor L 054.4.121/RSUD.C/Ver/1/2017 tgl 25 Desember 2017

Hal 36 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Abdul Sahid bin Adang (alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, **pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018**, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio D, S.H., M.H., Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIN SETIADHI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Titin Sumarni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio D, S.H.M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

MIN SETIADHI, S.H.

*Hal 37 dari 37 Hal Put No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)